

Judul Harus Mencerminkan Temuan dalam Artikel, Maksimal 14 Kata, Style Font Book Antiqua, Cetak Tebal (Bold) Ukuran Huruf 14, Center, Capital Each Word

**Nama Penulis Pertama¹ dan Nama Penulis Kedua^{2*}
(Book Antiqua, Bold, Ukuran 12, Center)**

¹ Afiliasi Penulis, Kota, Negara, alamat E-mail: jurnalstatuta@upnij.ac.id (Book Antiqua, Ukuran 10, Center, Italic)

² Contoh Penulisan: Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: adjie_loekman@upnij.ac.id*

Diterima: XX Bulan Tahun

Direview: XX Bulan Tahun

Disetujui: XX Bulan Tahun

Abstract (Book Antiqua, Bold, Ukuran 10, Italic, Center)

Abstract is typed in Book Antiqua font style, font size 10, italic print (italic), space 1 (single), 150-250 words / character. Abstracts must describe the essence of the entire writing, containing at least: research objectives, research methods, and research results. Keywords should be in the form of phrases. Consists of 3-5 words / phrases, sorted alphabetically and separated using a semicolon (;

Keywords: Chemical Castration; Child Protection; Pedophilia

Abstrak (Book Antiqua, Cetak Tebal, Ukuran 10, Rata Tengah)

Abstrak diketik dengan style huruf Book Antiqua, ukuran huruf 10, cetak miring (italic), spasi 1 (single), 150-250 kata/karakter. Abstrak harus menggambarkan esensi dari keseluruhan tulisan, memuat sekurang-kurangnya: **tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil temuan penelitian**. Kata kunci sebaiknya dalam bentuk frase. Terdiri dari 3-5 kata/frase, diurutkan menurut abjad dan dipisahkan menggunakan titik koma (;

Kata Kunci: Kebiri Kimia; Pedofilia; Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, UPPERCASE, 12 pts)

Pendahuluan terdiri dari sekitar 500-800 kata, ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 12 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1,15 lines, berisi latar belakang masalah berisi data, fakta atau isu hukum terkait tema yang ditulis, uraian tulisan-tulisan terdahulu megenai tema yang ditulis disertai *gap* analisis antara penulisan sebelumnya dan penulisan yang dilakukan (*state of the art*), urgensi penulisan yang memuat pentingnya penulisan dilakukan, dan yang terakhir tujuan penulisan berupa kalimat pernyataan bukan pertanyaan.

¹ Nama lengkap diakhiri dengan angka sebagai nomor urut masing-masing penulis dan urutan afiliasi para penulis di bawah nama penulis.

² Untuk penulis korespondensi ditambahkan tanda bintang (*) setelah nomor urut penulis dan setelah alamat email penulis korespondensi, jika penulis hanya terdiri dari 1 orang tidak perlu menuliskan nomor urut penulis dan tanda bintang

Contoh Penulisan Keaslian Tulisan/Uraian Penulisan-Penulisan Terdahulu:

Adapun penulisan-penulisan terdahulu mengenai sanksi kebiri kimia yang berhasil penulis temukan sebagai berikut: *Pertama*, Nuzul Qur'aini Mardiya dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". Dalam karya ilmiah ini membahas efektifitas dan pemberlakuan kebiri kimia yang dianggap melanggar hak asasi manusia.³ *Kedua*, Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman dalam karya ilmiahnya yang berjudul "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri". Dalam karya ilmiah ini membahas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengeluarkan fatwa penolakan dokter sebagai eksekutor kebiri yang dinilai dapat mencederai sumpah profesi, mengingat efektivitas kebiri yang masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang harus dihadapi terpidana dengan hukuman kebiri.⁴

Ketiga, Nefa Claudia Meliala, dalam *podcast* yang berjudul "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kontroversi Kebiri Kimia". Dalam *podcast* tersebut membahas kekerasan seksual pada anak harus ditangani secara serius, namun jangan hanya menitik beratkan pada semangat menghukum, tetapi juga terfokus kepada korban yang butuh pemulihan. Penting untuk mengefektifkan hukum yang berlaku hari ini, yang telah diatur dengan sangat baik dan harus diterapkan secara konsisten, dan mengoptimalkan upaya yang sifatnya preventif agar anak-anak terlindung.⁵ *Keempat*, Saharuddin Daming, dalam karya ilmiah yang berjudul "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM". Dalam karya ilmiah ini membahas ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejadian seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan.⁶

Kelima, Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, dalam karya ilmiah yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia". Dalam karya ilmiah ini membahas pengenaan sanksi kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai Negara di dunia menunjukan bahwa tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang

³ Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110> 14 (n.d.): 1.

⁴ Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, Ali Sulaiman, "TINJAUAN ETIKA DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR HUKUMAN KEBIRI," <https://ilmiah.id/index.php/jeki/article/view/202> (n.d.): 1.

⁵ Nefa Claudia Meliala, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Kontroversi Kebiri Kimia," n.d., <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dan-kontroversi-kebiri-kimia/>.

⁶ Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham," <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1803> (n.d.): 1.

menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.⁷

Contoh kalimat Pernyataan *state of the art*:

Sedangkan dalam tulisan ini, penulis mengkaji lebih dalam hukuman kebiri kimia dari segi *ratio legis* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Contoh Pernyataan Urgensi Tulisan:

Contoh 1: Anak merupakan generasi muda suatu negara. Jika kebijakan dan tindakan negara dalam menjaga anak-anak bangsa baik, maka masa depan negara akan bisa terjamin. Begitu sebaliknya, jika tidak serius kebijakan dan tindakan negara dalam menjaga anak-anak bangsanya, maka kehancuran negara tersebut tinggal menunggu waktu saja. Pertimbangan dalam peraturan perundang-undangan khususnya di dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu digali lebih dalam lagi dalam penelitian ini.

Contoh 2: Oleh karena permasalahan di atas, penulis mempertanyakan tentang alasan lembaga perbankan melakukan pembatasan membatasi Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Kredit. Penulis ingin menelaah lebih jauh peran lembaga penilai publik sebagai pihak ketiga dapat memberi kepastian hukum dalam penilaian hak cipta dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

Contoh Penulisan Tujuan Penulisan:

Contoh 1: Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembatasan yang dilakukan lembaga perbankan dengan tidak dimasukkannya hak cipta sebagai objek jaminan kredit, dan untuk mengetahui serta menganalisis kepastian hukum penilai publik dalam menilai hak cipta dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit.

Contoh 2: Dari latar belakang di atas tujuan penulisan ini adalah untuk menelisik *Ratio Legis* Kebiri Kimia Terhadap Terpidana Pedofilia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

METODE PENULISAN (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *UPPERCASE*, 12 pts)

Metode penulisan terdiri dari sekitar 100-200 kata, ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 12 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1,15 *lines*. Metode penulisan berisi metode analisis yang digunakan, pendekatan yang digunakan, teknik penyajian data. **Medote penulisan harus dideskripsikan dalam satu sampai dua paragraf.**

Contoh Metode Penulisan:

⁷ Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, 3 (September 3, 2018).

Pendekatan penulisan menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengertian, konsep, teori, adegum, atau asas yang berkaitan dengan isu hukum yang dipilih, yang nantinya akan menjadi landasan pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu membaca semua dokumen yang bersumber dari data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku terkait Lembaga *Appraisal*, Hak Cipta, dan Jaminan Kredit serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Teknik analisis secara kualitatif, bentuk penyajian data secara deskriptif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *UPPERCASE*, 12 pts)

Hasil dan pembahasan terdiri dari sekitar 3000-4000 kata, ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 12 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1,15 *lines*. Hasil dan pembahasan merupakan bagian terpenting dari artikel berisi deskripsi hasil temuan penelitian secara ringkas, jelas dan padat, disertai dengan elaborasi antara teori dan hasil temuan dalam bentuk analisis. Hasil dan pembahasan dapat ditulis dalam beberapa sub bagian/pembahasan. Jika dalam sub pembahasan membutuhkan uraian secara terperinci silakan gunakan rincian sebagai berikut *Pertama, Kedua, Ketiga* dan seterusnya.

Contoh Penulisan Sub Pembahasan:

Judul Pokok Bahasan Pertama (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, Capitalize Each Word, 12 pts)

Judul Sub Pembahasan Pertama (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *Capitalize Each Word, 12 pts*)

Judul Sub Pembahasan Kedua (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, Capitalize Each Word, 12 pts)

Judul Pokok Bahasan Kedua (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *Capitalize Each Word, 12 pts*)

Judul Sub Pembahasan Pertama (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, Capitalize Each Word, 12 pts)

Judul Sub Pembahasan Kedua (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *Capitalize Each Word, 12 pts*)

PENUTUP (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *UPPERCASE*, 12 pts)

Kesimpulan (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, 12 pts)

Berisi kesimpulan yang terdiri dari sekitar 150-300 kata, ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 12 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1,15 *lines*. Kesimpulan merupakan **jawaban atau uraian singkat/extract** dari temuan.

Saran (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, 12 pts, maksimal 100 kata)

Saran terdiri **maksimal 200 kata**, bersisi rekomendasi bagi instansi atau pihak terkait (jika ada), ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 12 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1,15 *lines*

Penulisan Catatan Kaki (Footnote)

Cara pengutipan pada Jurnal Statuta menggunakan *reference manager* [Zotero](#) (*add/edit citation*), Turabian 8th Edition (*full note*). Ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 10 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1 (*single*). Untuk penulisan jurnal sertakan juga DOI-nya

Contoh penulisan catatan kaki:

- Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak. *Jurnal Hukum*, 36(2), 93-116.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), h. 33-54.
- Cauley, R. (2014). Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment-Balls Are in Your Court, Iowa Legislature. *J. Gender Race & Just.* H. 17.
- Ceunfin, F. (2004). *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, h.28.
- Daley, M. V. (2008). A Flawed Solution To The Sex Offender Situation In The United States: The Legality Of Chemical Castration For Sex Offenders. *Indiana Health Law Review*. 5(87), h. 88-129.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>.
- Hutapea, M. R. M. (2020). Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(1), 26-34.
- Lokatadata. (2020). Kekerasan Pada Anak Tak Menurun. Diakses pada 6 Oktober 2021 dari <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun>.
- Kartika, A. P., Farid, M. L. R., & Putri, I. R. N. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 27(2), h. 345-366.
- Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Masuk Kembali ke Prolegnas, Menteri Bintang: Dorong RUU PKS Jadi Agenda Prioritas 2021. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3043/masuk-kembali-ke-prolegnas-as-menteri-bintang-dorong-ruu-pks-jadi-agenda-prioritas-2021>.
- Kurniawan, S. (2017). Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kassu Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang HAM dan Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak Raheema*, 4(2), h. 111.
- Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), h. 46-51.
- Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), h. 227-228
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), h. 63.
- Raharjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 2.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*. 4(1), h. 142.
- Simbolon, L. A. (2017). Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme. *Jurnal Yuridis*, 3(2), h. 75-88.
- Simbolon, L. A. (2017). Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah. *Konferensi Nasional Sosiologi V, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia*, 5, h. 4.
- Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), h. 109.
- Windari, R., & Syahputra, A. (2020). Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 3(2), h. 247-264.

Ketentuan Penulisan Tabel

Jika tabel terdiri lebih dari 1, wajib diberi nomor urut tabel. Judul tabel ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 12 pts, rata tengah (*center*), spasi 1 (*single*), cetak tebal (*bold*). Isi tabel ditulis dengan *style* huruf Book Antiqua 10 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1 (*single*). Tabel hanya menggunakan garis horizontal dan tidak boleh

menggunakan garis vertikal. Pada bagian bawah tabel harus diberi keterangan sumber isi table ditulis dengan style huruf Book Antiqua 10 pts, rata kiri (*align left*), spasi 1 (*single*), tebal (*Bold*). **Penting!** isi dari tabel harus dianalisis di bagian bawah tabel.

Contoh penulisan Tabel:

Tabel I. (Jika tabel lebih dari 1 wajib diberi nomor tabel)
Judul tabel ditulis dengan style huruf Book Antiqua 12 pts, rata tengah (*center*), spasi 1 (*single*), cetak tebal (*bold*)

No.	Book Antiqua 10 pts, rata tengah (<i>center</i>), spasi 1 (<i>single</i>), tebal (<i>Bold</i>)	Book Antiqua 10 pts, rata tengah (<i>center</i>), spasi 1 (<i>single</i>), tebal (<i>Bold</i>)
1	Isi tabel ditulis dengan style huruf Book Antiqua 10 pts, rata kanan kiri (<i>justify</i>), spasi 1 (<i>single</i>)	Isi tabel ditulis dengan style huruf Book Antiqua 10 pts, rata kanan kiri (<i>justify</i>), spasi 1 (<i>single</i>)
2	Isi tabel ditulis dengan style huruf Book Antiqua 10 pts, rata kanan kiri (<i>justify</i>), spasi 1 (<i>single</i>)	Isi tabel ditulis dengan style huruf Book Antiqua 10 pts, rata kanan kiri (<i>justify</i>), spasi 1 (<i>single</i>)

Sumber: Book Antiqua 10 pts, rata kiri (*align left*), spasi 1 (*single*), tebal (*Bold*)

DAFTAR PUSTAKA (Book Antiqua, Bold, Rata kiri, *UPPERCASE*, 12 pts)

Daftar pustaka disusun menggunakan Turabian 8th Edition (*full note*), reference manager [Zotero](#) (*add blibliography*), daftar pustaka **minimal memuat 15 referensi** yang terdiri dari **atikel jurnal/Prossiding (Sertakan DOI jika ada)**, **Sumber Internet**, **Laporan Tahunan Instansi**, **Peraturan Perundang-undangan**, dan **buku** terbitan maksimal 10 tahun terakhir (kecuali dalam kondisi tertentu, memungkinkan menggunakan referensi yang lebih lama). Ditulis dengan style huruf Book Antiqua 12 pts, rata kanan kiri (*justify*), spasi 1,15 lines.

Contoh Penulisan Daftar Pustaka:

Ari Purwita Kartika, Muhammad Lutfi Rizal Farid, Ihza Rashi Nandira Putri. "Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia" (n.d.). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art7>

Dwi Hadya Jayani. (2021). Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Mendominasi saat Pandemi Covid-19. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>

Fitri Wahyuni. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." (n.d.). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109>

Frans Ceufin. *Hak-Hak Asasi Manusia: Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Maumere: Ledalero, 2004.

- I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (n.d.). <https://10.22225/jkh.2.1.2966.46-51>
- Kodrat Alam. "Menakar Keterlibatan Dokter dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak" (n.d.). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/7561/4443>
- Laurensius Arliman Simbolon. "Gagalnya Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian dari Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Mazhab Utilitarianisme" (n.d.). <http://dx.doi.org/10.35586/.v3i2.180>
- Laurensius Arliman Simbolon. "Penelantaran Perlindungan Anak Oleh Orangtua Akibat Gaya Hidup Modernisasi Yang Salah Arah" (n.d.). DOI: 10.17605/OSF.IO/N3WDA
- Matthew V. Daley. "A Flawed Solution To The Sex Offender Situation In The United States: The Legality Of Chemical Castration For Sex Offenders" (n.d.). <https://doi.org/10.18060/16522>
- Messy Rachel Mariana Hutapea "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (n.d.). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/2931>
- Muhammad Fachri Said. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (n.d.). <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Nuzul Qur'aini Mardiya. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual" (n.d.). <https://doi.org/10.31078/jk14110>
- Osgar S Matompo. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat" (n.d.). <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1157>
- Rusmilawati Windari dan Azmi Syahputra. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia" (n.d.). <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/5433/1937>
- Ryan Cauley. "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment-Balls Are in Your Court, Iowa Legislature" (n.d.).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Syamsul Kurniawan. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kassu Perdagangan dan Eksplorasi Anak dalam Sudut Pandang HAM dan Islam" (n.d.). <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i2.839>
- Vivi Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." (n.d.). <http://dx.doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian hukum*. Sinar Grafika: Jakarta 2021.

- **Silakan unduh template jurnal ini;**
- **Kemudian sesuaikan/edit dengan naskah artikel penulis**
- **Jangan merubah tata letak/susunan dalam header dan footer template ini**